



Bupati Garut

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan;
2. Pengawas SD dan SMP;
3. Para Kepala SD dan SMP;
4. Para Ketua Komite Sekolah;
5. Para Ketua Yayasan Penyelenggara Pendidikan SD dan SMP;
6. Para Camat;
7. Para Lurah;
8. Para Kepala Desa;

di

Garut

SURAT EDARAN

NOMOR 400.3/2786/INSP

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bebas dari korupsi serta menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh proses penyelenggaraan SPMB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bebas dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar, dan gratifikasi;
2. Dilarang memberikan uang, barang, bingkisan, parcel, hadiah, voucher, fasilitas, komisi, rabat, tiket perjalanan, jamuan makan, maupun bentuk pemberian lainnya kepada:
 - a. Pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Pendidikan;
 - b. Kepala Sekolah;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Kependidikan;

- e. Panitia SPMB;
 - f. Pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB.
3. Pemberian sebagaimana dimaksud pada angka 2, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan jabatan atau tugas penyelenggaraan SPMB, merupakan gratifikasi yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Masyarakat diimbau untuk tidak menjanjikan, menawarkan, atau memberikan imbalan dalam bentuk apa pun dengan tujuan mempengaruhi proses penerimaan murid baru;
 5. Apabila terdapat permintaan uang, hadiah, atau fasilitas yang mengatasnamakan proses SPMB, masyarakat diminta untuk menolak dan segera melaporkannya kepada:
 - a. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Daerah <https://layananpengaduan.inspektorat.garutkab.go.id> (identitas pelapor dijamin kerahasiaannya)
 - b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi GOL pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
 6. Seluruh satuan pendidikan agar mengumumkan Surat Edaran ini secara terbuka melalui papan pengumuman, media sosial resmi, website sekolah, dan sarana informasi lainnya yang mudah diakses masyarakat.
 7. Para Camat, Lurah, Kepala Desa agar turut mensosialisasikan Surat Edaran ini sampai ke tingkat RW, RT dan DKM serta seluruh warga masyarakat, khususnya untuk diketahui oleh orang tua/wali calon murid SD dan SMP di wilayah masing-masing.

Demikian, Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI GARUT,



Dr. Ir. H. ABDUSY SYAKUR AMIN, M.Eng.IPU.

Tembusan:

Yth. Ketua KPK RI di Jakarta.